



**PUTUSAN**

Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tadulako No. 08 B, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan di PT. Memoza Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Rambutan, RT/RW : 004/003, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





Urusan Agama Pengadilan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,  
berdasarkan Keputusan Hakim Nomor : 275/44/V/2012 tanggal 22 Mei  
2012.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 7 tahun, lalu pindah ke rumah kos di Gorontalo, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. Kanza (perempuan), umur 9 tahun ;
  - 3.2. Uwais (laki-laki), umur 5 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2020 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Penggugat mengetahui hal tersebut dari social media Tergugat dan dari keluarga Tergugat. Pada bulan September 2021 Tergugat telah menikah lagi dengan salah seorang wanita tersebut ;
  - 5.2. Setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengatakan cerai kepada Penggugat ;
  - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2021 ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Juni 2021, disebabkan Penggugat yang mendapati Tergugat selingkuh dan Tergugat meneriaki, mencaci maki dan menghina Penggugat di depan umum ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Juni 2021 sampai sekarang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





selama kurang lebih 1 bulan lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah :

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/44/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode Bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jeruk No. 24, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





- Bahwa selama proses Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karanja Lembah, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Ija;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 6 tahun 7 bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Penggugat mengetahui hal tersebut dari social media Tergugat dan dari keluarga Tergugat. Pada bulan September 2021 Tergugat telah menikah lagi dengan salah seorang wanita tersebut,, setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengatakan cerai kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2021, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah belum pernah bercerai ;
- Bahwa mereka pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berbeda-beda bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;  
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan bathin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقت

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





3. Meniatuhkan talak atau bath shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, S.H., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, S.H., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal





Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

- Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 380.000,00  
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)